

KPK Periksa Wakil Bupati Lumajang Terkait Suap Alokasi Anggaran Jatim

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wakil Bupati (Wabup) Lumajang, Indah Amperawati. Ia diperiksa sebagai saksi terkait kasus suap pengalokasian anggaran Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur (Jatim) pada periode 2014-2018.

Selain Indah Amperawati, penyidik juga memanggil tiga saksi lainnya yakni, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jember, Hadi Mulyono; Wirawasta, Mukhtar Matruhan; serta Pegawai Negeri Sipil (PNS), Didid Mardiyanto.

"Pemeriksaan dilakukan di Kantor Polres Tulungagung, Jalan Ahmad Yani Timur Nomor 9, Bago, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66212, atas nama tersebut," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Rabu (23/11).

Belum diketahui apa yang bakal dialami penyidik dari keterangan Wabup Lumajang dan tiga saksi lainnya tersebut. Namun, penyidik membutuhkan keterangan

para saksi tersebut untuk sekaligus melengkap berkas penyidikan tersangka Budi Setiawan (BS).

Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan mantan Kepala BPKAD Provinsi Jatim, Budi Setiawan (BS) sebagai tersangka.

Kepala Bappeda Provinsi Jatim tahun 2017-2018 itu dijerat atas kasus dugaan suap pengalokasian anggaran bantuan keuangan Pemprop Jatim.

Dalam kasus ini, Budi Setiawan diduga menerima suap dengan total Rp10,25 miliar. Dugaan penerimaan suap itu terkait alokasi Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Jawa Timur untuk infrastruktur tahun 2015-2016, 2017, dan 2018 kepada Kabupaten Tulungagung.

Atas perbuatannya, Budi Setiawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. ● mei

TNI AU: Pelaku Penganiayaan Prada Indra adalah Seniornya

JAKARTA (IM) - Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara (Kadispenau) Marsma TNI Indan Gilang Buldanyah mengatakan, tewasnya Prada Muhammad Indra Wijaya, diduga karena dianiaya seniornya sesama prajurit TNI AU.

Namun, Indan belum dapat memerinci penyebab penganiayaan karena masih dalam proses penyidikan.

"(Pelaku) seniornya. (Duduk perkara) nanti saya kabari, masih proses penyidikan," kata Indan saat dihubungi, Rabu (23/11).

Meskipun belum diketahui penyebab penganiayaan, namun Indan menegaskan peristiwa tersebut tidak terjadi dalam proses pendidikan atau pelatihan. "Penganiayaan terjadi" bukan dalam proses pendidikan atau pelatihan," ucapnya.

"TNI AU, dalam hal ini Satuan Polisi Militer (Satpom) Koopsud III Biak, masih terus melakukan penyidikan dan pendalaman terhadap dugaan kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya Prajurit Dua (Prada) Muhammad Indra Wijaya," kata.

Indan mengatakan, saat ini TNI AU telah menahan empat prajurit yang diduga terlibat dalam aksi kekerasan Prada Indra.

"Terhadap kejadian tersebut, TNI AU telah menahan 4 prajurit, yang diduga terlibat dalam aksi kekerasan, untuk dimintai keterangan dan penyidikan lebih lanjut," katanya.

"Bila terbukti ditemukan ada tindak pidana penganiayaan, TNI AU akan memberikan sanksi hukum tegas, sesuai aturan yang berlaku," sambungnya.

Untuk diketahui, Prada Muhammad Indra Wijaya merupakan Tamtama yang bertugas di Sekretariat, Makoopsud III Biak, yang meninggal pada Sabtu 19 November 2022, setelah sebelumnya dilakukan perawatan di Rumah Sakit Lanud Manuhua, Biak.

Indan Gilang Buldanyah mengatakan, Prada Muhammad Indra Wijaya dilaporkan telah meninggal di rumah Sakit Lanud Manua Biak, setelah sebelumnya pingsan di mess tamtama Tiger Makoopsud III Biak. ● han

MK Kuatkan Putusan DPR soal Pergantian Hakim Konstitusi

JAKARTA (IM) - Mahkamah Konstitusi (MK) menguatkan penggantian Hakim Konstitusi dari Aswanto menjadi M Guntur Hamzah sebagaimana yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Hal itu diputuskan setelah Mahkamah melakukan pengujian materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

"Pokok permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya," ucap Ketua MK Anwar Usman membacakan putusan di Gedung MK, Rabu (23/11).

"Mengadili. Dalam provisi menolak permohonan pemohon. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ucapnya melanjutkan.

Dalam putusan ini, MK telah menguji Pasal 87 huruf b yang mengatur perubahan masa jabatan hakim konstitusi saat ini dengan mengikuti ketentuan undang-undang baru. Pengujian ini terkait dengan penggantian hakim konstitusi

Aswanto oleh DPR yang oleh sebagian kalangan dinilai inkonstitusional.

Dalam putusan MK sebelumnya nomor 96/PUU-XVIII/2020 menyebutkan, hakim konstitusi yang menjabat saat ini otomatis mengikuti ketentuan UU baru yang tidak lagi mengenal periodisasi masa jabatan. Akan tetapi, diperlukan tindakan hukum berupa pemberitahuan dari MK kepada Lembaga pengusul hakim konstitusi seperti DPR, Mahkamah Agung, dan Presiden.

Pemberitahuan itu terkait masa jabatan hakim berubah dari yang semula periodisasi lima tahunan menjadi hingga berusia 70 tahun dengan maksimal menjabat selama 15 tahun.

Namun demikian, ketika MK memberitahukan perubahan masa jabatan hakim tersebut melalui surat, DPR justru memberhentikan Aswanto. DPR kemudian memilih Guntur Hamzah yang menjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen) MK sebagai pengganti Aswanto.

"Dalam batas penalaran yang wajar, adanya pengaturan yang jelas dan tegas sebelum masa habis masa jabatan, untuk menjaga kemandirian dan independensi hakim," ucap Hakim Konstitusi Saldi Isra membacakan pertimbangannya.

Uji materi diajukan Zico lantaran ada tafsir yang berbeda terhadap putusan MK terkait Pasal 87 huruf b UU MK tersebut. Zico mempersoalkan langkah DPR yang dinilai telah mengintervensi MK dengan mengganti hakim yang mereka usulkan sebelumnya.

Ia menilai, langkah penggantian sepihak Aswanto telah merugikan dirinya selaku advokat dengan spesialis memegang perkara di bidang tata negara. ● mei

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



Kominfo Tangani 77 Kasus terkait Perlindungan Data Pribadi sejak 2019

Kasus berkaitan perlindungan data pribadi terus meningkat. Dari 77 kasus yang ditangani Kominfo, 58 kasus di antaranya telah selesai diteliti oleh Kominfo.

JAKARTA (IM) - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengungkapkan, sejak 2019 hingga November 2022, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah menangani 77 kasus pelanggaran perlindungan data pribadi.

"49 di antaranya dari penyelenggara sistem elektronik lingkup privat, dan 28 penyelenggara sistem elektronik lingkup publik," kata Johnny G Plate saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (23/11).

Menteri yang juga politisi Partai Nasdem kemudian memerinci sejumlah kasus

pelanggaran perlindungan data pribadi yang ditangani Kominfo. Pada 2019, Kominfo menangani tiga kasus. Kemudian, tahun 2020 sebanyak 21 kasus.

"2021 ada 20 kasus dan 2022 ada 23 kasus," ujarnya.

Johnny G Plate mengungkapkan bahwa kasus berkaitan perlindungan data pribadi terus meningkat. Dari 77 kasus yang sudah ditangani Kominfo, 58 kasus di antaranya telah selesai dilaksanakan atau diteliti oleh Kominfo.

"Terdiri dari 19-nya bukan pelanggaran data pribadi. Lalu, 39-nya adalah pelanggaran perlindungan data pribadi,"

katanya.

"Dengan 23 diberikan rekomendasi kasus, 15 ada sanksi, dan peringatan 1 kasus. Itu yang dilakukan (Kominfo)," ujarnya menambahkan.

Johnny G Plate menambahkan, masih ada 5 kasus baru berkaitan perlindungan data pribadi yang bertambah di bulan November ini. Lima kasus itu adalah Carosel, MyPertamina, Pedulilindungi, Lazada, dan Forum Mobile Legend.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin sebelumnya mengatakan, sanksi untuk lembaga publik terkait pelanggaran data pribadi masyarakat bakal diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP).

Hal itu disampaikan usai pengesahan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) menjadi UU PDP dalam Rapat Paripurna Kelima Masa Persidangan I Tahun sidang 2022-2023,

Selasa (20/9) lalu.

"Kalau lembaga itu kan lembaga pemerintah, bukan lembaga independen. Jadi nanti (sanksi) dibuat, diatur (dalam) peraturan pemerintah," sebut Hasanuddin ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Ia menjelaskan, misalnya kebocoran data terdeteksi terjadi di lembaga publik seperti Dinas Catatan Sipil (Dukcapil).

RAKER JAKSA AGUNG DENGAN KOMISI III DPR

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memberikan paparannya saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (23/11). Raker tersebut membahas rencana kerja di bidang pembinaan karir Kejaksaan pada semester I tahun 2023 serta strategi di bidang penanganan kasus korupsi pada semester I tahun 2023 dan implementasi Program Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice).

Kemenag Laporkan 21 Masjid dan 5 Gedung KUA Rusak Akibat Gempa Cianjur

JAKARTA (IM) - Plt. Sekretaris Ditjen Bimas Islam Kemenag, M. Adib mengatakan, gempa bumi yang berpusat di wilayah Cianjur, Jawa Barat, Senin (21/11), mengakibatkan 21 masjid dan lima gedung KUA rusak.

Adib mengatakan saat ini pihaknya tengah mempersiapkan bantuan untuk memperbaiki rumah ibadah yang rusak tersebut.

"Sejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan. Misalnya ada 21 masjid dan lima gedung KUA yang rusak. Dari lima gedung itu, tiga KUA rusak ringan dan dua KUA rusak berat," kata Adib dikutip dalam laman resmi Kemenag, Rabu (23/11).

Untuk Layanan KUA dan Rumah Ibadah, pihaknya akan melakukan renovasi secara bertahap. Sebab akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran Kemenag, dia pun mengaku akan segera melakukan rapat dan memutuskan langkah terbaik secepatnya.

"Kita sedang mencari lahan sementara untuk disewa agar layanan bisa segera dilakukan. Karena masih tahap evakuasi. Kita juga akan memberikan dukungan alat pengolah data untuk layanan KUA," katanya.

Selain bantuan sarana dan prasarana, Kemenag juga akan mengerahkan penguluhan dan penyuluh agama Islam untuk memfasilitasi layanan trauma healing bagi penyintas.

Tim layanan *trauma healing* ini, lanjut Gus Adib, akan diberi pembekalan terlebih dahulu di Kankemenag Kabupaten Cianjur. Menurutnya, penyintas juga membutuhkan motivasi agar tetap semangat melanjutkan hidup. ● han

Maka, pemberian sanksi diserahkan pada pemerintah yang mesti membuat aturan turunan untuk lebagaanya masing-masing berdasarkan UU PDP.

"Akan dibuat peraturan pemerintah seperti apa, sampai dengan (persoalan) disiplin. Misalnya pelanggarnya itu, apakah dipidanakan atau cukup diberikan hukuman disiplin biar diatur okeh pemerintah," ungkapnya. ● han

"Penyintas mengalami trauma. Penghulu dan Penyuluh Agama Islam kita siapakan untuk memberikan motivasi sekaligus pendampingan agar penyintas tidak terlalu terpuruk dan terus bersemangat menghadapi ujian serta melanjutkan hidup," tuturnya.

Selain trauma healing, Kemenag juga akan memberikan layanan pemuliharaan jenazah.

"Kita siapkan pemuliharaan jenazah juga," kata Kasubdit Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Agus Suryo Suropto.

Gempa Susulan
Gempa bumi kembali mengguncang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Tepatnya, Kampung Garung, Desa Cirumput, Kecamatan Cugenangan, Guncangannya cukup keras hingga membuat warga pun panik berhabung.

Dalam lokasi, tepat pada Rabu (23/11), pukul 11.40 WIB getaran kencang terasa di kawasan tersebut. Bahkan, salah satu tenda pengungsi yang berisi kakek paruh baya, ambruk. Alhasil, kakek tersebut langsung dilarikan ke Rumah Sakit menggunakan mobil ambulans.

Gempa yang terjadi seperiik detik itu, mampu membuat warga sekitar kembali kalang kabut. Mereka sempat histeris dan berlarian ke bahu jalan meski di tengah guyuran hujan.

Adapun dilansir Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat, gempa tersebut berkekuatan 3,9 Magnitudo.

Hingga kini, warga sekitar tak hanya was-was akan gempa susulan. Mereka turut membutuhkan bala bantuan seperti logistik hingga makan. ● han

Ditjen Imigrasi Amankan 8 WN Korsel Usai Selenggarakan Ajang Pencarian Bakat

JAKARTA (IM) - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) mengamankan 8 warga negara berkebangsaan Korea Selatan (Korsel) karena diduga menyalahgunakan Visa On Arrival (VOA) atau visa kedatangan untuk kepentingan bekerja.

Tujuh warga Korsel tersebut ditangkap usai menyelenggarakan ajang pencarian bakat di sebuah pusat pelatihan di Jakarta pada Senin, 21 November 2022. Warga Korsel tersebut merupakan tim kreatif dari sebuah Production House (PH).

"Enam orang tim kreatif ini datang menggunakan VOA dan mereka di-hire oleh dua orang WN Korea Selatan, satu pemegang VOA dan yang lain pemegang KITAS. Total ada delapan paspor Korsel yang kami amankan," Plt Dirjen Imigrasi Widodo Ekatajahan melalui keterangan resminya, Rabu (23/11).

Widodo menjelaskan, bahwa para WNA asal Korsel tersebut diduga menyalahgunakan VOA untuk bekerja di sebuah rumah produksi.

Mereka diperkerjakan di Indonesia untuk melakukan pekerjaan dalam ajang pencarian bakat yang disiarkan langsung di stasiun televisi KBS Korea.

Demikian diungkapkan Widodo sekaligus menanggapi video yang beredar di masyarakat terkait adanya petugas Imigrasi yang membawa paksa empat warga negara Korsel tersebut. Pihak Imigrasi juga telah melakukan pemeriksaan terhadap para warga Korsel tersebut.

Dari hasil pemeriksaan intensif Ditjen Imigrasi, para warga negara Korsel tersebut mengklaim diperintah agen yang membawa mereka ke Indonesia.

Widodo menduga pernyataan tersebut hanya sebagai upaya playing victim

mereka pada saat dibawa oleh petugas Imigrasi.

"Sejauh ini, tindakan petugas sudah sesuai prosedur karena ada perlawanan dari orang asing tersebut. Akan tetapi Saya tetap perintahkan agar Direktur Wasdakim melakukan pemeriksaan dan mendalami petugas-petugas imigrasi yang bertugas pada saat itu," jelas Widodo.

Widodo juga mengaku telah memerintahkan Direktur Pengawasan dan Penindakan (Wasdakim) Keimigrasian untuk mengambil langkah tegas dengan memeriksa agen serta penurus yang menyuruh empat WN Korsel tersebut sesuai aturan hukum.

"Jika di kemudian hari ditemukan unsur penyalahgunaan wewenang oleh petugas, maka kami akan jatuhkan sanksi kepada mereka sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku," tutur Widodo. ● han



EVALUASI PELAKSANAAN ASO

Menkominfo Johnny G Plate mengikuti rapat kerja dengan Komisi I terkait evaluasi pelaksanaan Analog Switch Off (ASO) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (23/11). Dalam Raker tersebut Johnny G Plate menyampaikan bahwa sebanyak 77 lembaga penyiaran telah bersiaran seluruhnya secara digital dan 503 lembaga penyiaran bersiaran secara analog dan digital.

PENGUMUMAN PEMBUBARAN
Berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti RUPSIL PT. DJAYA PELANGI INDONESIA, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, tanggal 17 November 2022, para pemegang saham Perseroan memutuskan dan menyetujui:
1. Membubarkan dan melikuidasi Perseroan yang efektif sejak tanggal 17 November 2022, dan
2. Menunjuk Tuan ERWIN sebagai likuidator Perseroan ("Likuidator").
Bagi para pihak yang berkepentingan atau memiliki tagihan dapat menghubungi Likuidator secara tertulis dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung dari tanggal pengumuman ini disertai dokumen-dokumen asli dan lengkap ke alamat: Komplek Golf Island Cluster Plano II No.30 Pantai Indah Kapuk, Jakarta
Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan Pasal 147 dan 149 Undang-undang No. 40 tentang Perseroan Terbatas.
Jakarta, 23 November 2022
Likuidator
Direksi

PENGUMUMAN RENCANA PEMBUBARAN REKSA DANA TERPROTEKSI SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 22
PT Syailendra Capital selaku Manajer Investasi REKSA DANA TERPROTEKSI SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 22 ("Manajer Investasi") dengan ini mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA TERPROTEKSI SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 22 ("SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 22").
Berkaitan dengan rencana tersebut di atas, dengan ini Manajer Investasi menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Manajer Investasi dan PT Bank KB Bukopin Tbk selaku Bank Kustodian SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 22, telah secepat untuk melakukan pembubaran SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 22 sebagaimana termaktub dalam Kesepakatan Pembubaran REKSA DANA TERPROTEKSI SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 22 tertanggal 23 November 2022, yang antara lain menyatakan bahwa Manajer Investasi telah melakukan Pelunasan Lebih Awal Unit Penyetaraan Yang Tidak Mempengaruhi Mekanisme Proteksi atas seluruh Unit Penyetaraan SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 22 yang telah diterbitkan, yang dilakukan atas persetujuan tertulis dari seluruh Pemegang Unit Penyetaraan SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 22, serta telah menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran atas Pelunasan Lebih Awal Unit Penyetaraan Yang Tidak Mempengaruhi Mekanisme Proteksi kepada seluruh Pemegang Unit Penyetaraan SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 22 dan Bank Kustodian telah melakukan pembayaran sesuai instruksi tersebut di atas, sehingga pada tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Pembubaran SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 22 sudah tidak ada lagi Pemegang Unit Penyetaraan yang tersisa dalam SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 22.
2. Pada tanggal 24 November 2022, Manajer Investasi telah memberitahukan rencana pembubaran SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 22 kepada Otoritas Jasa Keuangan dan telah menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 22 sejak tanggal 24 November 2022.
3. Pembubaran dan dimulainya proses likuidasi akan dilakukan dengan ditandatanganinya aktas pembubaran SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 22 di hadapan notaris.
Demikian pengumuman ini dibuat untuk dapat diketahui oleh publik.
SYAILENDRA Jakarta, 24 November 2022
Manajer Investasi
Manajer Investasi selaku Likuidator SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 22
PT Syailendra Capital
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan